

Financial Technology (FinTech) di Indonesia




Muliaman D. Hadad, Ph.D

Ketua Dewan Komisioner - OJK

Kuliah Umum tentang FinTech - IBS

Jakarta, 2 Juni 2017



Definisi FinTech dari berbagai sumber...

Fitntech Weekly

FinTech is a **line of business** based on using software to provide financial services. Financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial systems and corporations that rely less on software

Arner et al. (2015)

FinTech refers to the use of **technology** to deliver financial solutions.

PWC

FinTech is a **dynamic segment** at the intersection of the financial services and technology sectors where technology-focused start-ups and new market entrants innovate the products and services currently provided by the traditional financial services industry.

Value-Stream

FinTech is **the technology** that serves the clients of financial institutions, covering not only the back and middle offices but also the coveted front office that for so long has been human-driven.

Kantox-FX

FinTech is a **contraction of "finance" and "technology"** - refers to companies that provide financial services through the engagement of technology

Apa itu FinTech ?



Disruptive Innovation

Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai **Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation)**.

Istilah ini dilontarkan pertama kalinya oleh [Clayton M. Christensen](#) dan [Joseph Bower](#) di tahun 1995 lalu. "**Disruptive Technologies: Catching the Wave**", Harvard Business Review (1995).


Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya bersifat *breakthrough* dan mampu meredefinisikan sistem atau pasar yang eksisting.

Munculnya Inovasi Disruptif jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan kejatuhan seperti yang dialami KODAK dan NOKIA.

Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupti *landscape* Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. **Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut Financial Technology (Fintech)**

Bill Gates (1994)
 “**..banking is necessary, banks are not..**”,

Ini menggambarkan bahwa di masa depan industri perbankan akan bergerak ke arah **virtual banking tanpa kehadiran bank secara fisik..**



Masyarakat **tidak dapat dilayani** industri keuangan tradisional:

- Perbankan terikat aturan yang ketat
- Keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu

Masyarakat **mencari alternatif pendanaan** selain jasa industri keuangan tradisional:

- Masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan
- Biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas


FinTech 1.0

- 1866-1987
“Merchant could order product by phone and travels his wealth across the globe without exertion or even trouble” – John Maynard Keynes (1920)




FinTech 3.0 – 3.5

- 2008 – Saat ini
3.0: “Hundreds of Start-ups offers various alternative to traditional banking” – Jamie Dimon (2015)
3.5: “Internet Finance led purely by outsiders” – Jack Ma (2013)




FinTech 2.0

- 1987-2008
“The Automatic Teller Machine is the most important financial innovation” – Paul Volcker (2009)




FinTech global menunjukkan perkembangan yang pesat ...

Global Marketplace Loan Issuance (\$bn)




Source: Company Data, Morgan Stanley Research estimates

Global Marketplace Loan Issuance (\$bn)




Source: Company Data, Morgan Stanley Research

Profil *FinTech* di Indonesia (Berdasarkan Sektor)




- Pelaku *FinTech* Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk *agregator*, *crowdfunding* dan lain-lain.



- Besarnya potensi yang dimiliki membuat *FinTech* Perlu diberikan ruang untuk bertumbuh

Profil *FinTech* di Indonesia (Berdasarkan Jumlah Perusahaan)



- Perlu pengaturan yang memadai mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan

FinTech yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga sasaran *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019



Kontributif

Mengotimalkan Peran SJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.



Stabil

Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan.



Inklusif

Membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat.

FinTech





Untuk mengoptimalkan peran *FinTech* di Indonesia, maka perlu dibangun sinergi bisnis *FinTech* dengan Industri *Incumbents* (Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank)

Upaya ini dapat ditempuh dalam beberapa bentuk antara lain :

Pertama, kolaborasi jalur informasi antara *FinTech* dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan **data nasabah** yang banyak dan **jalur distribusi** (*distribution channel*) yang sudah dibangun.

- Pemanfaatan fungsi *FinTech* diharapkan dapat meningkatkan **efisiensi** bisnis bank dan lembaga keuangan.

Kedua, kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, pelaku *FinTech* bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain (desain thinking) untuk membuat produk (*bundling product*) yang bermanfaat bagi kedua pihak.

- Sinergi ini bisa dilakukan oleh bank yang berbisnis inti di UMKM dengan *FinTech* yang menyediakan platform UMKM digital.



Perlindungan Konsumen

- **Perlindungan dana pengguna**
Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan *FinTech*.
- **Pelindungan data pengguna**
Isu privasi pengguna *FinTech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker*, *malware*, dll)



Kepentingan Nasional

- **Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)**
Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *FinTech* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
- **Stabilitas Sistem Keuangan**
Perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.



Ratifikasi Peraturan dalam Mendukung Pengembangan *FinTech*

Adopsi peraturan terkait tanda tangan (*digital signature*), *E-Know Your Customer (E-KYC)*, *E-rating* dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri *FinTech*.



Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait

Untuk mengoptimalkan potensi *FinTech* dengan lingkungan bisnis (*business environment*) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Dalam hal ini, OJK berinisiatif untuk membentuk *FinTech Advisory Committee*.



Penerbitan Ketentuan

- Regulatory Sandbox
- Penerbitan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LMPUBTI) atau *Peer-to-Peer Lending*
- OJK akan menyusun ketentuan lainnya (antara lain tentang crowdfunding, *Digital Banking*)



Pembentukan *FinTech Innovation Hub* di OJK:

1. Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga
2. Pengembangan Industri *FinTech* yang sesuai Kebutuhan masyarakat
3. Pengembangan *Sandbox* untuk model bisnis *FinTech* yang baru dan potensial
4. Penyediaan sarana komunikasi (antara lain *website FinTech*) antara regulator dan industri *FinTech*




Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi (*FinTech*) di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.



Sejalan dengan konsep MasterPlan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI), *FinTech* dapat bersinergi dengan industri keuangan yang ada untuk memberikan *multi* manfaat kepada masyarakat.




Regulator perlu menyusun kebijakan strategis yang memastikan risiko *FinTech* dapat dimitigasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.



Akhir Presentasi





LAMPIRAN



1

Badan Hukum dan Kepemilikan

- a. Badan Hukum: PT atau Koperasi
- b. Kepemilikan: Asing maks. 85%

2

Pendaftaran dan Perizinan

Pendaftaran:

- a. **Sertifikat keandalan**
- b. Kelayakan Dana dan SDM
- c. Modal min. Rp 1 Miliar
- d. *Regulatory Sandbox* s/d 1 tahun

Perizinan:

- a. Modal min. Rp 2,5 miliar

3

Batasan Kegiatan

- a. Perantara kegiatan Pinjam Meminjam
- b. Pemberi pinjaman: dalam/luar negeri
- c. Penerima pinjaman: dalam negeri
- d. Maks. Rp 2 Miliar
- e. **SE OJK tentang Pemberian pinjaman**
- f. **SE OJK tentang Perubahan batas maksimal pinjaman**

4

Ekosistem FinTech

Bekerja sama dengan:

- a. Layanan Jasa Keuangan berbasis TI
- b. Layanan Pendukung berbasis TI
- c. **SE OJK tentang Kerjasama FinTech**

5

Manajemen Risiko

- a. Pinjaman meminjam dalam mata uang Rp.
- b. Sistem layanan informasi keuangan OJK
- c. *Escrow* dan *virtual account* perbankan
- d. Mitigasi risiko operasional dan risiko kredit
- e. **Jaminan (jika ada)**
- f. **SE OJK tentang Tata Kelola TI**

6

Edukasi dan Perlindungan Konsumen

POJK tentang Perlindungan Konsumen

7

Tanda Tangan Elektronik

- a. UU ITE
- b. PP 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
- c. **SE OJK tentang Tanda Tangan Elektronik**

8

APU-PPT

- a. Pemberi dan penerima harus memiliki rekening di perbankan
- b. **4 tahap pinjam meminjam**
- c. E-KYC
- d. POJK tentang APU-PPT

9

Larangan

- a. Memberi atau menerima pinjaman
- b. Memberikan jaminan
- c. Menerbitkan surat utang
- d. Memberi rekomendasi
- e. Publikasi informasi fiktif
- f. Mengenakan biaya pengaduan.

10

Laporan

- a. Laporan Bulanan
- b. Laporan Tahunan
- c. *Database*